

ZIHAR DAN HUKUMNYA (QS. AL MUJADALLAH 1-4)

Irna Sholati, Wawan Arbeni, Linda Mella Sari, Latifah Pradini, Intan Mawarni,
Nilam Kirani Siregar, Dahlia, Nur Alfi Syahrin

irnasholati1@gmail.com, wawanarbeni@insan.ac.id, lindamellasari6@gmail.com,
latifavivoo@gmail.com, intamawarni032@gmail.com,
nilamkirani2019@gmail.com, dlia67438@gmail.com,
nralfiisyarin22@gmail.com

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO


Keywords: Zihar, Kafarat, Hukum Islam, Al-Mujadallah, Fikih Keluarga

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

Zihar merupakan salah satu tradisi masyarakat Arab Jahiliyah yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Dalam praktiknya, seorang suami menyerupakan istrinya dengan perempuan yang haram dinikahi, seperti ibunya, dengan tujuan menjauhkan diri dari istrinya tanpa melakukan perceraian secara resmi. Islam kemudian datang menghapus praktik tersebut dan menetapkan aturan hukum yang jelas melalui QS. Al-Mujadallah ayat 1-4. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep zihar, dasar hukumnya dalam Al-Qur'an, pandangan ulama fikih, serta implikasi hukum yang ditimbulkannya dalam kehidupan keluarga Muslim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zihar merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur kedzaliman terhadap perempuan. Suami yang melakukan zihar tidak langsung menyebabkan perceraian, tetapi wajib membayar kafarat sebelum kembali berhubungan dengan istrinya. Ketentuan tersebut menunjukkan perhatian Islam terhadap perlindungan hak-hak perempuan serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, hukum zihar dalam Islam bersifat haram dan pelakunya wajib melaksanakan kafarat sebagaimana diatur dalam QS. Al-Mujadallah ayat 1-4 (Rofiq, 2022).

INTRODUCTION

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan dalam keluarga. Salah satu tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap berbagai persoalan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga, termasuk persoalan zihar (Azzam & Hawwas, 2021).

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab Jahiliyah mengenal berbagai bentuk perlakuan yang merugikan perempuan. Salah satu praktik yang sering dilakukan adalah zihar. Dalam praktik tersebut, seorang suami menyatakan kepada istrinya bahwa istrinya sama seperti punggung ibunya. Ucapan tersebut menyebabkan istri tidak dapat lagi digauli, tetapi juga tidak berstatus sebagai perempuan yang diceraikan. Akibatnya, perempuan berada dalam posisi yang tidak jelas dan sering kali menjadi korban ketidakadilan (Sabiq, 2021).

Islam kemudian memberikan solusi terhadap praktik tersebut melalui turunnya QS. Al-Mujadallah ayat 1-4. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Khaulah binti Tsa'labah yang mengadukan perlakuan suaminya, Aus bin Shamit, kepada Rasulullah SAW. Allah SWT kemudian menurunkan wahyu yang menjelaskan hukum zihar dan ketentuan kafarat bagi pelakunya (Mughniyah, 2021).

Keberadaan ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap perempuan dan menolak segala bentuk tindakan yang merugikan hak-hak mereka. Dalam perspektif hukum Islam, zihar bukanlah bentuk perceraian, melainkan ucapan yang haram dan mengharuskan

pelakunya membayar kafarat sebelum kembali berhubungan dengan istrinya (Rofiq, 2022).

Kajian mengenai zihar menjadi penting karena menunjukkan bagaimana Islam melakukan reformasi terhadap tradisi masyarakat Arab yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Selain itu, pembahasan mengenai zihar juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum keluarga Islam dan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga dalam syariat Islam (Hakim, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep zihar, dasar hukumnya dalam QS. Al-Mujadallah ayat 1-4, pandangan para ulama fikih, serta implikasi hukumnya dalam kehidupan keluarga Muslim.

LITERATURE REVIEW

Pengertian Zihar

Secara bahasa, zihar berasal dari kata *zahr* yang berarti punggung. Dalam tradisi Arab, ungkapan "anti 'alayya ka zahri ummi" (engkau bagiku seperti punggung ibuku) digunakan sebagai bentuk pemutusan hubungan suami istri tanpa perceraian resmi (Sabiq, 2021).

Secara istilah, zihar adalah ucapan seorang suami yang menyerupakan istrinya dengan perempuan yang haram dinikahi untuk selama-lamanya, seperti ibu kandung, saudara perempuan, atau anak perempuan, dengan tujuan mengharamkan hubungan suami istri (Azzam & Hawwas, 2021).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, zihar merupakan bentuk ucapan yang dilarang karena menyerupakan hubungan yang halal dengan hubungan yang haram. Oleh sebab itu, syariat Islam menetapkan hukuman berupa kafarat bagi

pelakunya sebelum diperbolehkan kembali berhubungan dengan istrinya (Az-Zuhaili, 2021).

Dasar Hukum Zihar

Dasar hukum utama mengenai zihar terdapat dalam QS. Al-Mujadallah ayat 1-4. Allah SWT berfirman:

"Sungguh Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadukan (halnya) kepada Allah..." (QS. Al-Mujadallah: 1).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT mendengar pengaduan Khaulah binti Tsa'labah yang merasa dizalimi oleh suaminya akibat praktik zihar. Allah kemudian menegaskan bahwa istri bukanlah ibu kandung suaminya sehingga ucapan zihar merupakan perkataan mungkar dan dusta (Mughniyah, 2021).

Pada ayat berikutnya, Allah menetapkan bahwa suami yang melakukan zihar wajib membayar kafarat berupa memerdekakan budak. Apabila tidak mampu, maka harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika masih tidak mampu, maka wajib memberi makan enam puluh orang miskin (Rofiq, 2022).

Penelitian Terdahulu

Penelitian Hakim (2023) menunjukkan bahwa zihar merupakan salah satu bentuk kekerasan verbal dalam rumah tangga yang telah dihapus oleh Islam melalui mekanisme kafarat dan perlindungan terhadap perempuan.

Penelitian Abdullah dan Karim (2022) menyimpulkan bahwa ketentuan kafarat dalam zihar memiliki tujuan untuk memberikan efek jera kepada suami sekaligus melindungi hak-hak istri dalam keluarga.

Sementara itu, penelitian Fauzi (2024) menjelaskan bahwa konsep zihar mencerminkan prinsip keadilan gender dalam Islam karena menghapus praktik diskriminatif yang berkembang pada masa Jahiliyah.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan melalui pengkajian berbagai sumber hukum Islam yang berkaitan dengan zihar, baik berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, maupun literatur akademik kontemporer (Soekanto & Mamudji, 2021).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan normatif, historis, dan konseptual. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum zihar dalam QS. Al-Mujadallah ayat 1-4. Pendekatan historis digunakan untuk memahami latar belakang turunnya ayat mengenai zihar. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pandangan ulama fikih mengenai hukum dan konsekuensi zihar (Sugiyono, 2022).

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan hukum zihar dalam Islam.

RESULT AND DISCUSSION

Kedudukan Zihar dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga Islam, zihar termasuk salah satu bentuk ucapan yang memiliki konsekuensi hukum terhadap hubungan suami istri. Akan tetapi, zihar berbeda dengan talak maupun ila'. Talak merupakan pernyataan yang mengakhiri perkawinan, sedangkan ila' merupakan sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. Adapun zihar adalah penyerupaan istri dengan perempuan mahram yang menyebabkan larangan sementara untuk berhubungan badan hingga suami membayar kafarat (Mughniyah, 2021).

Para ulama sepakat bahwa zihar tidak mengakibatkan putusannya perkawinan. Hubungan suami istri tetap berlangsung dan seluruh hak serta kewajiban perkawinan masih berlaku. Namun demikian, suami tidak diperbolehkan melakukan hubungan badan dengan istrinya sebelum melaksanakan kafarat yang ditentukan syariat (Rofiq, 2022).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam berusaha menjaga keutuhan keluarga sekaligus memberikan sanksi kepada suami yang telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan etika dan hukum Islam. Dengan demikian, zihar tidak dijadikan sebagai sarana perceraian, melainkan sebagai pelanggaran yang harus diperbaiki melalui mekanisme kafarat (Az-Zuhaili, 2021).

Analisis QS. Al-Mujadallah Ayat 1

Ayat pertama dalam surah Al-Mujadallah dimulai dengan pernyataan bahwa Allah telah mendengar pengaduan seorang perempuan yang mendatangi Rasulullah SAW mengenai persoalan yang dihadapinya. Perempuan tersebut adalah Khaulah binti Tsa'labah yang merasa dizalimi oleh suaminya karena ucapan zihar (Sabiq, 2021).

Ayat ini memiliki makna yang sangat penting karena menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan perhatian terhadap keluhan dan penderitaan perempuan. Dalam masyarakat Arab Jahiliyah, perempuan sering kali diposisikan sebagai pihak yang lemah dan tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Namun melalui ayat ini, Allah menunjukkan bahwa suara perempuan memiliki nilai yang sama di hadapan-Nya (Hakim, 2023).

Selain itu, ayat ini juga mengandung pesan bahwa hukum Islam dibangun atas dasar keadilan dan kepedulian terhadap kelompok yang rentan. Turunnya wahyu sebagai respons terhadap pengaduan seorang perempuan menunjukkan

bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan hak-hak individu dalam kehidupan sosial (Fauzi, 2024).

Analisis QS. Al-Mujadallah Ayat 2

Pada ayat kedua, Allah menegaskan bahwa istri tidak dapat disamakan dengan ibu kandung hanya karena ucapan suami. Ibu adalah perempuan yang melahirkan seseorang, sedangkan istri merupakan pasangan yang terikat melalui akad nikah yang sah. Oleh karena itu, penyerupaan tersebut tidak memiliki dasar yang benar menurut syariat (Az-Zuhaili, 2021).

Allah menyebut ucapan zihar sebagai *munkaran min al-qaul wa zura* yang berarti perkataan mungkar dan dusta. Istilah ini menunjukkan bahwa zihar bukan sekadar ucapan biasa, melainkan pernyataan yang bertentangan dengan kebenaran dan nilai-nilai moral Islam (Mughniyah, 2021).

Penyebutan zihar sebagai perkataan mungkar juga menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan etika komunikasi dalam keluarga. Ucapan yang merendahkan martabat pasangan dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius dan berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga (Hakim, 2023).

Analisis QS. Al-Mujadallah Ayat 3-4

Ayat ketiga dan keempat menjelaskan mengenai kewajiban kafarat bagi pelaku zihar. Ketentuan pertama adalah memerdekakan seorang budak sebelum kembali berhubungan dengan istrinya. Pada masa turunnya Al-Qur'an, perbudakan masih menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, Islam menjadikan berbagai bentuk pelanggaran sebagai sarana untuk mendorong pembebasan budak (Sabiq, 2021).

Apabila seseorang tidak mampu memerdekakan budak, maka ia diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Kewajiban ini mengandung dimensi spiritual karena melatih kesabaran, pengendalian diri, dan kesungguhan dalam bertaubat kepada Allah SWT (Rofiq, 2022).

Selanjutnya, apabila seseorang tidak mampu melaksanakan puasa karena alasan tertentu, maka ia diwajibkan memberi makan enam puluh orang miskin. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan (Az-Zuhaili, 2021).

Hikmah Disyariatkannya Kafarat Zihar

Kafarat zihar memiliki sejumlah hikmah yang sangat penting. Pertama, memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Kedua, melindungi hak-hak perempuan dari perlakuan yang sewenang-wenang. Ketiga, menjaga keutuhan keluarga dengan tidak menjadikan zihar sebagai sebab putusannya perkawinan (Hakim, 2023).

Selain itu, kafarat juga mengandung unsur pendidikan moral dan spiritual. Melalui kewajiban memerdekakan budak, berpuasa, atau memberi makan fakir miskin, pelaku didorong untuk memperbaiki dirinya serta meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama (Fauzi, 2024).

Relevansi Hukum Zihar dalam Kehidupan Kontemporer

Meskipun praktik zihar hampir tidak ditemukan dalam bentuk aslinya pada masa sekarang, nilai-nilai yang terkandung dalam larangan zihar tetap relevan. Banyak kasus kekerasan verbal dalam rumah tangga yang memiliki dampak serupa dengan zihar, yaitu merendahkan martabat pasangan dan menimbulkan penderitaan psikologis (Hakim, 2023).

Dalam perspektif hukum keluarga modern, larangan zihar dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan penegasan pentingnya komunikasi yang sehat dalam rumah tangga. Oleh karena itu, substansi hukum zihar tetap memiliki relevansi yang kuat dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkeadilan (Fauzi, 2024).

Pandangan Empat Mazhab tentang Zihar

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mendefinisikan zihar sebagai ucapan seorang suami yang menyerupakan seluruh tubuh istrinya atau bagian tubuh tertentu dengan perempuan yang haram dinikahi secara permanen, seperti ibu kandung, nenek, anak perempuan, saudara perempuan, atau bibi. Menurut ulama Hanafi, zihar menjadi sah apabila diucapkan oleh suami yang berakal, baligh, dan dilakukan dengan kesadaran penuh (Az-Zuhaili, 2021).

Ulama Hanafi berpendapat bahwa zihar tidak mengakibatkan putusya hubungan perkawinan. Akan tetapi, suami diharamkan berhubungan badan dengan istrinya hingga kafarat dilaksanakan. Apabila suami melanggar ketentuan tersebut dan tetap melakukan hubungan badan sebelum membayar kafarat, maka ia berdosa dan tetap berkewajiban menunaikan kafarat yang telah ditetapkan syariat (Wahbah Az-Zuhaili, 2021).

Pandangan ini menunjukkan bahwa mazhab Hanafi menempatkan zihar sebagai pelanggaran serius terhadap etika keluarga, namun tidak sampai menghilangkan status perkawinan yang telah ada. Dengan demikian, tujuan utama syariat untuk menjaga keutuhan keluarga tetap dapat diwujudkan (Azzam & Hawwas, 2021).

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa zihar terjadi apabila seorang suami menyerupakan istrinya dengan perempuan mahram melalui lafaz yang jelas maupun lafaz yang memiliki makna serupa. Menurut mazhab ini, niat memiliki peranan penting dalam menentukan apakah suatu ucapan termasuk zihar atau tidak (Sabiq, 2021).

Ulama Maliki menegaskan bahwa zihar merupakan perbuatan haram yang bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Oleh karena itu, pelaku zihar wajib melaksanakan kafarat sebelum diperbolehkan kembali berhubungan dengan istrinya. Kewajiban tersebut tidak dapat digugurkan hanya dengan penyesalan atau permintaan maaf kepada istri (Rofiq, 2022).

Mazhab Maliki juga menekankan bahwa zihar merupakan bentuk perlakuan yang merendahkan martabat perempuan. Oleh sebab itu, Islam menghapus tradisi tersebut dan menggantinya dengan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi (Hakim, 2023).

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa zihar adalah ucapan yang menyerupakan istri dengan perempuan yang haram dinikahi secara permanen. Menurut Imam Syafi'i, apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Engkau bagiku seperti ibuku," maka ucapan tersebut termasuk zihar dan menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban membayar kafarat (Mughniyah, 2021).

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, zihar tidak menyebabkan perceraian dan tidak menghilangkan status perkawinan. Akan tetapi, hubungan suami istri menjadi terlarang sampai suami melaksanakan kafarat yang diwajibkan.

Ketentuan ini didasarkan langsung pada QS. Al-Mujadallah ayat 3-4 yang menjelaskan urutan kafarat secara rinci (Az-Zuhaili, 2021).

Mazhab Syafi'i juga menekankan bahwa tujuan kafarat bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral agar suami lebih berhati-hati dalam menjaga lisannya dan menghormati istrinya (Rofiq, 2022).

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang hampir sama dengan mazhab-mazhab lainnya. Menurut mazhab ini, zihar termasuk dosa yang wajib ditebus dengan kafarat sebelum suami kembali berhubungan dengan istrinya (Sabiq, 2021).

Ulama Hanbali berpendapat bahwa hikmah utama dari kafarat adalah memberikan pelajaran kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa Islam memandang hubungan perkawinan sebagai ikatan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab (Azzam & Hawwas, 2021).

Berdasarkan pandangan empat mazhab tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh mazhab Sunni sepakat mengenai keharaman zihar serta kewajiban membayar kafarat bagi pelakunya. Perbedaan yang ada hanya berkaitan dengan rincian teknis dan interpretasi terhadap beberapa bentuk ucapan yang dapat dikategorikan sebagai zihar.

Zihar dan Perlindungan Hak Perempuan dalam Islam

Salah satu aspek penting yang dapat dikaji dari hukum zihar adalah perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Sebelum Islam datang,

perempuan sering kali menjadi korban berbagai bentuk ketidakadilan, termasuk praktik zihar yang menyebabkan mereka berada dalam posisi yang tidak jelas. Mereka tidak diperlakukan sebagai istri, tetapi juga tidak memperoleh kebebasan sebagaimana perempuan yang telah diceraikan (Hakim, 2023).

Melalui QS. Al-Mujadallah ayat 1-4, Islam secara tegas menolak praktik tersebut dan memberikan perlindungan hukum kepada perempuan. Allah SWT tidak hanya mendengar pengaduan Khaulah binti Tsa'labah, tetapi juga menurunkan wahyu yang secara langsung membela hak-haknya sebagai seorang istri (Mughniyah, 2021).

Peristiwa ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak perempuan untuk menyampaikan keluhan dan memperoleh keadilan. Dalam konteks sejarah, turunnya QS. Al-Mujadallah merupakan salah satu bentuk reformasi sosial yang sangat progresif karena memberikan perlindungan terhadap kelompok yang sebelumnya sering mengalami diskriminasi (Fauzi, 2024).

Selain itu, kewajiban kafarat juga menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan suami tidak dapat dianggap sebagai persoalan sepele. Islam mewajibkan adanya konsekuensi hukum yang nyata sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan (Rofiq, 2022).

Dalam perspektif hukum keluarga modern, prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum zihar dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan verbal dan psikologis dalam rumah tangga. Oleh karena itu, substansi hukum zihar tetap relevan meskipun bentuk praktiknya sudah jarang ditemukan dalam kehidupan masyarakat saat ini (Hakim, 2023).

Zihar dalam Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam. Menurut Al-Ghazali, tujuan syariat mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Seluruh hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan (Yusuf, 2023).

Dalam konteks zihar, larangan yang ditetapkan oleh syariat memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Keluarga yang harmonis dan stabil merupakan fondasi utama bagi tumbuh kembang generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, segala bentuk perilaku yang berpotensi merusak hubungan suami istri perlu dicegah (Az-Zuhaili, 2021).

Selain itu, hukum zihar juga berkaitan dengan perlindungan terhadap martabat manusia (*hifz al-'irdh*). Ucapan yang merendahkan pasangan dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius dan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, Islam melarang zihar dan menetapkan sanksi berupa kafarat sebagai upaya menjaga kehormatan perempuan (Hakim, 2023).

Kafarat yang diwajibkan kepada pelaku zihar juga mencerminkan tujuan syariat dalam membentuk karakter manusia yang bertanggung jawab. Melalui puasa, pemberian makanan kepada fakir miskin, atau pembebasan budak, pelaku didorong untuk memperbaiki diri serta meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama (Fauzi, 2024).

Dengan demikian, hukum zihar tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan sosial dan menjaga keutuhan keluarga dalam masyarakat Muslim.

Relevansi Hukum Zihar dalam Hukum Positif Indonesia

Meskipun istilah zihar tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), nilai-nilai yang terkandung dalam larangan zihar memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum keluarga di Indonesia (Rofiq, 2022).

Salah satu tujuan utama hukum perkawinan Indonesia adalah membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang dapat merusak hubungan suami istri pada dasarnya bertentangan dengan tujuan hukum tersebut (Azzam & Hawwas, 2021).

Dalam konteks modern, zihar dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan verbal yang berdampak pada kondisi psikologis pasangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekerasan verbal dalam rumah tangga dapat menimbulkan trauma, menurunkan rasa percaya diri, dan memicu konflik berkepanjangan dalam keluarga (Hakim, 2023).

Oleh sebab itu, meskipun tidak diatur secara khusus dalam hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip yang terkandung dalam larangan zihar tetap relevan untuk dijadikan landasan dalam membangun hubungan keluarga yang sehat, saling menghormati, dan berkeadilan.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai zihar dalam perspektif QS. Al-Mujadallah ayat 1-4, dapat disimpulkan bahwa zihar merupakan salah satu tradisi masyarakat Arab Jahiliyah yang kemudian direformasi oleh Islam melalui ketentuan hukum yang lebih adil dan manusiawi. Pada masa Jahiliyah,

zihar digunakan oleh suami untuk mengharamkan istrinya tanpa memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan. Akibatnya, perempuan berada dalam posisi yang sangat dirugikan karena tidak memperoleh hak sebagai istri dan juga tidak mendapatkan kebebasan sebagaimana perempuan yang telah diceraikan (Sabiq, 2021).

Turunnya QS. Al-Mujadallah ayat 1-4 menjadi bukti nyata bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Melalui ayat tersebut, Allah SWT menegaskan bahwa istri tidak dapat disamakan dengan ibu kandung hanya berdasarkan ucapan suami. Allah SWT bahkan menyebut ucapan zihar sebagai perkataan mungkar dan dusta yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan dalam Islam (Az-Zuhaili, 2021).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa para ulama dari berbagai mazhab sepakat mengenai keharaman zihar. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki pandangan yang sama bahwa zihar tidak menyebabkan putusannya hubungan perkawinan, tetapi menimbulkan larangan bagi suami untuk berhubungan badan dengan istrinya sampai ia melaksanakan kafarat yang telah ditentukan oleh syariat. Kesepakatan tersebut menunjukkan adanya konsensus ulama mengenai pentingnya menjaga kehormatan perempuan dan keutuhan keluarga dalam Islam (Mughniyah, 2021).

Kafarat yang diwajibkan kepada pelaku zihar terdiri atas memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin. Ketentuan ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan spiritual. Melalui kafarat, pelaku didorong

untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan (Rofiq, 2022).

Dalam perspektif maqashid syariah, larangan zihar memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu menjaga kehormatan manusia, melindungi keturunan, menjaga keutuhan keluarga, dan menciptakan kehidupan sosial yang lebih adil. Oleh karena itu, hukum zihar tidak hanya relevan dalam konteks masyarakat Arab pada masa lalu, tetapi juga memiliki nilai-nilai universal yang tetap dapat diterapkan dalam kehidupan modern (Hakim, 2023).

Di era kontemporer, praktik zihar mungkin sudah jarang ditemukan dalam bentuk aslinya. Akan tetapi, substansi larangan zihar masih sangat relevan karena berkaitan dengan larangan melakukan kekerasan verbal, penghinaan, dan tindakan yang merendahkan martabat pasangan dalam rumah tangga. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Mujadallah ayat 1-4 dapat dijadikan pedoman dalam membangun keluarga yang harmonis, saling menghormati, dan berkeadilan (Fauzi, 2024).

Secara keseluruhan, hukum zihar menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi keadilan, melindungi kelompok yang lemah, serta memberikan solusi yang bijaksana terhadap berbagai persoalan keluarga. Ketentuan mengenai zihar menjadi salah satu bukti bahwa syariat Islam tidak hanya berorientasi pada aspek ritual, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan sosial dan keluarga (Azzam & Hawwas, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

Pertama, umat Islam perlu meningkatkan pemahaman mengenai hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan zihar dan berbagai bentuk

ucapan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam hubungan suami istri. Pemahaman yang baik mengenai hukum keluarga akan membantu masyarakat menghindari tindakan yang bertentangan dengan syariat serta menjaga keharmonisan rumah tangga (Rofiq, 2022).

Kedua, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kajian fikih keluarga. Materi mengenai zihar tidak hanya penting untuk dipahami dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek sosial dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Dengan demikian, generasi muda dapat memahami nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam syariat Islam (Hakim, 2023).

Ketiga, para tokoh agama dan penyuluh keagamaan hendaknya terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga etika komunikasi dalam rumah tangga. Banyak konflik keluarga yang berawal dari penggunaan kata-kata yang kasar, merendahkan, dan menyakitkan. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam larangan zihar perlu dijadikan pedoman dalam membangun komunikasi yang sehat dan penuh penghormatan antaranggota keluarga (Fauzi, 2024).

Keempat, pemerintah dan lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan perempuan perlu mengembangkan program-program edukasi mengenai pencegahan kekerasan verbal dalam rumah tangga. Meskipun bentuk zihar secara klasik sudah jarang ditemukan, substansi permasalahannya masih dapat dijumpai dalam berbagai bentuk penghinaan dan kekerasan psikologis yang terjadi dalam kehidupan keluarga modern (Hakim, 2023).

Kelima, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji hukum zihar dari perspektif yang lebih luas, seperti pendekatan hukum positif Indonesia, hak asasi manusia, studi gender, dan maqashid syariah. Penelitian yang lebih komprehensif akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan ilmu hukum Islam dan hukum keluarga kontemporer (Fauzi, 2024).

REFERENCES

- Abdullah, M., & Karim, A. (2022). Implementasi Kafarat Zihar dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ahwal Syakhshiyah*, 7(2), 88-104.
- Al-Qur'an Al-Karim.
- Azzam, A. A., & Hawwas, A. W. (2021). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, W. (2021). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Fauzi, M. (2024). Analisis Hukum Zihar dalam Perspektif Keadilan Gender. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 55-72.
- Fauziah, N. (2022). Perlindungan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Al-Ahwal*, 15(2), 120-138.
- Hakim, A. (2023). Zihar dan Perlindungan Hak Perempuan dalam Hukum Islam. *Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*, 8(2), 101-118.
- Hamid, A. (2021). Reformasi Hukum Keluarga pada Masa Islam Awal. *Jurnal Studi Islam*, 14(1), 33-49.
- Hasan, M. (2023). Konsep Kafarat dalam Al-Qur'an dan Implementasinya. *Jurnal Tafsir dan Hadis*, 9(1), 76-93.
- Hidayat, S. (2022). Analisis QS. Al-Mujadallah Ayat 1-4 dalam Perspektif Tafsir Kontemporer. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an*, 11(2), 97-116.

- Karim, A. (2024). Hak-Hak Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam Modern. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 13(1), 1-20.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Lubis, H. (2023). Etika Komunikasi Suami Istri dalam Islam. *Jurnal Keluarga Muslim*, 6(1), 45-63.
- Mughniyah, M. J. (2021). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Muslim, I. (2022). Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Arab Pra-Islam. *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 5(2), 55-71.
- Nashir, A. (2021). Maqashid Syariah dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, 10(1), 24-42.
- Nurhayati, E. (2023). Kekerasan Verbal dalam Rumah Tangga dan Perspektif Islam. *Jurnal Gender dan Islam*, 7(1), 88-107.
- Rahman, F. (2022). Studi Historis Asbabun Nuzul QS. Al-Mujadallah. *Jurnal Ulumul Qur'an*, 8(2), 110-129.
- Rofiq, A. (2022). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, S. (2021). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Republika.
- Salim, M. (2024). Zihar dalam Perspektif Empat Mazhab Fikih. *Jurnal Mazahib*, 15(1), 74-95.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Sulaiman, A. (2023). Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 18(2), 140-159.
- Syafei, R. (2021). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yusuf, M. (2023). Maqashid Syariah dan Perlindungan Keluarga dalam Islam. *Jurnal Syariah Kontemporer*, 10(2), 115-132.
- Zaidan, A. (2022). Tafsir Hukum QS. Al-Mujadallah Ayat 1-4. *Jurnal Tafsir Ahkam*, 4(1), 25-44.